

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai dasar-dasar teori serta rumusan masalah dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membawa lari anak perempuan tanpa sepengetahuan orangtuanya dalam tradisi *merariq* suku sasak Lombok merupakan pelanggaran terhadap Pasal 332 ayat (1) KUHP. Namun menculik perempuan dalam tradisi *merariq* diperbolehkan dikarenakan *merariq* merupakan kearifan Lokal dan sudah menjadi budaya dan tradisi serta merupakan bagian dari hukum adat suku sasak Lombok, namun jika dalam pelaksanaan *merariq* menimbulkan konflik yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana misalnya pembunuhan dan penganiayaan serta dapat dikenakan sanksi dan melanggar hukum positif Indonesia maka perbuatan *merariq* tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
2. Orangtua dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan dalam ranah Hukum Pidana dilakukan apabila dalam proses *merariq* terjadi perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melanggar aturan hukum pidana. Perlindungan dari LPA NTB dilakukan dengan mengambil kembali anak perempuan tersebut dan

dikembalikan kembali ke orangtuanya dan dalam hukum adat sasak Lombok perlindungan terhadap anak perempuan dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk memilih mau atau tidaknya untuk dinikahi namun bila anak perempuan tersebut menolak untuk dinikahi maka anak perempuan dan keluarganya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa celaan dan pengucilan dari masyarakat. Denda dalam hukum adat suku sasak yang ditujukan kepada pihak laki-laki juga merupakan salah satu bentuk perlindungan yang ditujukan kepada pihak perempuan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas adapun saran dari penulis yang dapat disampaikan yakni:

1. Agar proses pelaksanaan *merariq* tidak bertentangan dengan hukum pidana Positif maka Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah seharusnya membuat peraturan mengenai adat *merariq* suku sasak dengan larangan menculik anak perempuan dibawah umur yang belum cukup umur untuk dinikahi dan tanpa sepengetahuan orangtua atau wali dari anak perempuan tersebut. Ketua adat juga seharusnya memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur dan melarang menikahi anak perempuan dibawah umur meski di dalam hukum adat suku sasak mengizinkan menikahi anak perempuan yang belum cukup umur untuk dinikahi.

2. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang dinikahi dibawah umur dalam tradisi *merariq* dapat dilakukan dengan cara mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Pihak keluarga merupakan bagian yang paling penting dan mendasar dan orangtua sangat berkewajiban untuk memberi perlindungan, memberi pendidikan, dan pengertian tentang dampak pernikahan dibawah umur. Partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk menghindari semakin bertambahnya perkawinan anak dibawah umur, selain itu pemerintah juga diharapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak perempuan dari pernikahan dibawah umur dalam tradisi *merariq* di Lombok dengan cara mengeluarkan peraturan larangan menikahi anak perempuan di bawah umur dan memberikan pemahaman dari dampak pernikahan dibawah umur serta pemahaman tentang adat istiadat yang dapat diberikan di sekolah-sekolah.